



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 104 JAKARTA

Jl.H.Taman Barat .Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Telp. 021-87795101, Fax : 021- 8408247

web-site : www.sman104-jkt.sch.id , E-mail: sman10438@yahoo.co.id

Kode Pos :13760

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 104 JAKARTA
Nomor : 550 / -1.851.62

TENTANG
TATA TERTIB YANG BERISI
PANDUAN HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN
BAGI SISWA-SISWI SMA NEGERI 104 JAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permedikbud No. 45 tahun 2014 tentang Seragam Sekolah.
6. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penciptaan Iklim Sekolah Yang Menyenangkan dan Penumbuhan Budi Pekerti
7. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah
8. Permendikbud No. 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru
11. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Bullying serta Kekerasan di Sekolah;
12. Instruksi Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. 68 Tahun 2014 tentang Sekolah Cinta Damai;
13. Instruksi Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta No. e-0005 Tahun 2022 tentang Persiapan Memasuki Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Memutuskan** : Menetapkan Tata Tertib SMA Negeri 104 Jakarta yang berisi panduan hak, kewajiban, larangan dan sanksi pelanggaran bagi siswa SMA Negeri 104 Jakarta.

- Pengertian** : 1. **Panduan adalah** ;
Petunjuk untuk menjalankan hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi siswa SMA Negeri 104 Jakarta.
2. **Hak adalah** :
Milik atau benar , wewenang, kekuasaan atau juga kekuasaan yang benar. Yang dimaksud hak-hak siswa sebagai siswa di SMA Negeri 104 Jakarta .
3. **Kewajiban adalah** :
kewajiban siswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan siswa selama menjadi siswa di SMA Negeri 104 Jakarta dengan sadar dan penuh tanggung jawab.
4. **Larangan adalah** :
Perintah yang melarang suatu perbuatan atau juga memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan berbuat atau bertingkah laku yang dilarang.
5. **Sanksi adalah** :
Pengesahan atau hukuman untuk memaksa orang (siswa) menepati perjanjian atau mentaati aturan-aturan yang telah disepakati atau yang telah menjadi suatu ketentuan. Maka sanksi itu tidak lain adalah tindakan yang diberikan/dijatuhkan kepada siswa di SMA Negeri 104 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan (siswa) telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

I. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. Hak-hak peserta didik:

1. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan sesuai bunyi pasal 31 pasal (1) ayat UUD 45
2. Mendapatkan pelatihan dan ketrampilan, sehingga trampil dalam menerapkan berbagai bidang ilmu terapan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menggunakan fasilitas sekolah berupa sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, jadwal dan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 104 Jakarta
4. Berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam rangka mendapatkan bimbingan, perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan di sekolah
5. Mendapatkan bimbingan, pengarahan dan pembinaan dari guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas dan guru Pembina ekstrakurikuler, dibidang akademik maupun non akademik.
6. Mendapatkan pelayanan administrasi dari Tata Usaha (TU) atau Karyawan dan komponen lain di SMA Negeri 104 Jakarta.
7. Mendapatkan laporan hasil belajar dari SMA Negeri 104 Jakarta.
8. Mendapatkan penghargaan bagi siswa yang berprestasi dari SMA Negeri 104 Jakarta.

B. Kewajiban-kewajiban peserta didik:

1. Masuk sekolah tepat waktu. Bel masuk dibunyikan pukul 06.25 WIB. Jika terlambat setelah pintu gerbang sekolah ditutup pada pukul 06.30 WIB maka siswa harus diantar oleh orang tua/ wali dan meminta izin ke bidang kesiswaan.
2. Melaksanakan Tadarus Al-Qur'an/ Ibadah pagi pukul 06.30 – 06.45 WIB dan dimonitori oleh guru yang mengajar jam pertama. Khusus peserta didik yang beragama Kristen Protestan/Katolik tetap berada di ruang ibadah sampai selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPK.
3. Mengikuti kegiatan KBM dan Bel KBM jam ke-1 dibunyikan pukul 06.45 WIB.
4. Mengirim surat keterangan dari orang tua / wali atau menghubungi Guru BK atau Wali kelas apabila tidak masuk sekolah baik karena sakit atau keperluan lainnya.
5. Apabila tidak masuk sekolah 3 (tiga) hari secara berturut-turut karena sakit harus melampirkan surat keterangan dokter dan diserahkan kepada Wali Kelas/ Guru BK.
6. Bila karena suatu hal peserta didik terpaksa meninggalkan sekolah, maka peserta didik tersebut wajib terlebih dahulu meminta persetujuan/izin dari guru mata pelajaran di kelas dan guru piket serta diketahui wali kelas.
7. Selama berada di lingkungan sekolah wajib mengenakan seragam sekolah beratribut lengkap dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 104 Jakarta. Wajib memakai seragam olahraga pada jam pelajaran olahraga dan tidak boleh dipakai pada saat KBM dikelas.
8. Mengikuti seluruh kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (bagi kelas X dan XI wajib mengikuti ekskul Pramuka dan memilih satu ekskul lainnya). Bagi kelas XII tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kecuali pramuka.
9. Mengikuti upacara bendera dan apabila mendapat tugas sebagai pelaksana/ petugas upacara wajib melaksanakan dengan baik dan harus dipersiapkan atau latihan sebelumnya.
10. Sebelum memulai pelajaran diawali dengan berdoa dan memberi salam kepada bapak/ibu guru, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPK, demikian juga ketika pelajaran sudah berakhir ditutup dengan berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional/ patriotisme dan memberi salam kepada bapak/ibu guru.
11. Wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, jika guru yang mengajar berhalangan hadir, ketua kelas atau perwakilan kelas melaporkan kepada guru piket.
12. Tidak diperkenankan menggunakan alat-alat elektronik seperti walkman, HP, Ipod dan sejenisnya pada saat KBM berlangsung serta menchargernya di kelas, kecuali seizin guru untuk media pembelajaran.
13. Melaksanakan program 10K yaitu : 1. Keamanan, 2. Kebersihan 3. Ketertiban, 4. Keindahan, 5. Kekeluargaan, 6. Kerindangan, 7. Kesehatan, 8. Keterbukaan, 9. Keteladanan, 10. Keserasian
14. Menjaga nama baik sekolah atau almameter sekolah dengan cara melaksanakan kegiatan yang positif dan tidak melaksanakan perbuatan yang bersifat negatif baik di sekolah maupun di luar sekolah.
15. Melapor kepada pihak sekolah atau aparat yang berwajib apabila menemukan atau mengetahui ada hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban sekolah.
16. Peserta didik beserta orang tua / wali harus mengambil rapor tengah semester dan rapor semester, guna mengetahui perkembangan prestasi akademiknya.

17. Bersikap sopan dan berbicara santun terhadap Kepala Sekolah, Bapak / Ibu Guru, Karyawan dan Pekarya maupun seluruh warga sekolah.
18. Menyampaikan surat edaran sekolah atau surat panggilan kepada orang tua / wali dan dilarang merubah isi surat tersebut.
19. Apabila peserta didik sakit dan berobat ke UKS harus mendapatkan izin tertulis dari guru kelas dan diketahui oleh guru piket dan tidak menggunakan ruang UKS sebagai tempat tidur-tiduran.
20. Sebelum meninggalkan kelas setelah selesai KBM, peserta didik wajib mengangkat kursi masing-masing ke atas meja, membuang sampah yang ada di laci meja dan mematikan LCD, Kipas dan lampu jika masih menyala, dimonitor oleh guru yang mengajar jam terakhir dan piket harian kelas membersihkan/menyapu kelas.
21. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
22. Pintu gerbang sekolah akan dikunci paling lambat pukul 17.00 WIB dan para peserta didik segera meninggalkan lingkungan sekolah.

II. LARANGAN - LARANGAN

Peserta didik dilarang

1. Terlambat masuk sekolah.
2. Tidak masuk tanpa keterangan (A)
3. Tidak ikut pelajaran tertentu tanpa izin guru mata pelajaran
4. Tidak masuk dengan membuat keterangan palsu.
5. Keluar/masuk sekolah selain melalui pintu gerbang Sekolah
6. Keluar Sekolah melalui pintu gerbang tanpa seizin guru piket pada saat KBM berlangsung
7. Meninggalkan jam pelajaran saat KBM berlangsung tanpa izin guru
8. Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan
9. Memakai pakaian tidak rapi, tidak memasukkan baju ke dalam celana/ rok
10. Tidak memakai perlengkapan upacara topi atau dasi berlogo SMA Negeri 104 Jakarta
11. Salah memakai baju, celana/rok (tidak Seragam)
12. Memakai sepatu selain hitam, tidak layak, diinjak belakangnya
13. Tidak memakai kaos kaki putih polos selain hari Rabu (hitam)
14. Memakai kaos dalam berwarna dan bergambar
15. Memakai jaket atau sweater di ruang kelas atau lingkungan sekolah
16. Tidak memakai baju Sadariah SMA Negeri 104 Jakarta pada hari jum'at (bagi beragama islam siswa perempuan memakai kerudung putih)
17. Tidak memakai sabuk atau gesper seragam SMA Negeri 104 Jakarta, osis atau gesper pramuka
18. Tidak menggunakan atribut sekolah atau atribut pramuka pada seragam pramuka
19. Memakai baju ketat, celana ketat atau celana yang lingkar bawahnya kurang 40 cm
20. Membawa atau memakai baju ganti yang tidak sesuai aturan Sekolah
21. Berhias (memakai lipstick dan sejenisnya) atau memakai perhiasan secara berlebihan bagi siswa putri
22. Memakai perhiasan (anting, gelang dan kalung) selain jam tangan bagi siswa laki-laki
23. Bagi yang rambutnya menutup telinga, alis atau kerah, panjang bagian atas melebihi 7 cm bagi siswa laki-laki

24. Mengecat/ memberi warna rambut/ model rambut yang tidak sesuai aturan sekolah
25. Membuang sampah atau meludah tidak pada tempatnya
26. Memelihara kuku panjang atau mengecat kuku
27. Memakai tato atau henna yang bersifat sementara
28. Memakai tato atau henna yang bersifat permanen
29. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap sesama peserta didik
30. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan
31. Bertindak kasar atau ingin melawan Kepala Sekolah atau Guru
32. Makan di dalam ruang kelas pada saat proses KBM
33. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas atau di lingkungan sekolah
34. Berada di areal berbahaya, misalnya berada di teras luar bagian belakang kelas
35. Kedapatan menggunakan HP, MP3, Headset atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan KBM atau saat ulangan
36. Kedapatan mencontek, mengirim, atau menerima jawaban pada saat ulangan
37. Membobol rahasia sekolah termasuk membobol system internet sekolah
38. Mengotori/mencoret-coret sarana /benda milik sekolah, guru, karyawan atau lingkungan orang lain di luar sekolah
39. Tidak menyampaikan atau merubah isi surat panggilan orang tua
40. Merusak/menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan atau teman dan harus menggantinya dengan barang yang sama
41. Menggunakan LCD kelas diluar kepentingan KBM
42. Menutup atau merubah posisi camera CCTV
43. Pemalsuan data-data sekolah atau tanda tangan kepala sekolah, guru atau karyawan
44. Mengambil barang milik sekolah atau barang yang bukan miliknya
45. Membawa sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di sekolah
46. Melakukan permainan dengan menggunakan sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di sekolah
47. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah dan sekitarnya
48. Pencemaran nama baik sekolah, Kepala sekolah, guru, karyawan dan antar Peserta didik melalui media massa, baik media elektronik, media cetak ataupun media social
49. Berkumpul diluar Sekolah yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat
50. Menerima tamu tanpa izin dari guru piket
51. Membawa rokok dan sejenisnya di lingkungan sekolah
52. Menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah
53. Membawa dan Menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah
54. Membawa rokok dan sejenisnya diluar sekolah yang masih ada kaitannya dengan kegiatan Sekolah
55. Menghisap rokok dan sejenisnya di luar sekolah
56. Membawa narkoba/minuman keras
57. Menggunakan narkoba/minuman keras di dalam / di luar sekolah
58. Memperjualbelikan narkoba/minuman keras di dalam/ di luar sekolah
59. Membawa buku, majalah, foto/gambar , kaset, CD porno/terlarang
60. Memperjualbelikan buku, majalah, foto/gambar, kaset, CD porno/terlarang

61. Menyimpan dan atau menyebarkan foto atau Video porno di HP atau di Laptop
62. Membuat, menyebarkan dan menonton konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian
63. Membawa alat-alat yang membahayakan orang lain dan diri sendiri
64. Merayakan Ulang Tahun dengan tindakan yang tidak lazim
65. Membawa senjata tajam tanpa izin
66. Memperjualbelikan senjata tajam/ senjata api
67. Menggunakan senjata tajam/senjata api, bahan peledak
68. Menggunakan senjata tajam/senjata api untuk melukai
69. Bullying/perundungan baik verbal maupun non verbal
70. Perkelahian disebabkan oleh sekolah lain
71. Perkelahian antar peserta didik atau melakukan pemukulan terhadap peserta didik lain di dalam SMA Negeri 104 Jakarta atau di luar SMA Negeri 104 Jakarta
72. Perkelahian dengan sekolah lain yang disebabkan oleh Peserta didik SMA Negeri 104 Jakarta
73. Terlibat perkelahian antara pelajar atau tawuran antar sekolah
74. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap peserta didik di sekolah
75. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan
76. Penganiayaan/pengeroyokan terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan
77. Penganiayaan/pengeroyokan antar Peserta didik di dalam atau di luar sekolah
78. Pelecehan seksual atau tindakan asusila ringan yang dilakukan di sekolah
79. Pelecehan seksual atau tindakan asusila berat Peserta didik dengan Peserta didik lain di dalam atau di luar
80. Pelecehan Peserta didik dengan guru/karyawan di dalam atau di luar Sekolah

III. KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

No	Hari	Putra	Putri
1	Senin	- Celana putih, ikat pinggang hitam - Baju putih, kaos putih polos - Memakai topi dan dasi	- Rok putih, rempel, ikat pinggang hitam - Baju putih, kaos putih polos - Memakai topi dan dasi
2	Selasa	- Celana abu-abu - Baju putih, kaos putih polos - Memakai dasi	- Rok abu-abu, rempel - Baju putih, kaos putih polos - Memakai dasi
3	Rabu	- Celana dan baju seragam pramuka lengkap dengan atributnya (kacu, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi, gudep, badge Jakarta, lambang pramuka / lambang pelantikan), kaos hitam polos - Atribut kacu, tali kur dan topi digunakan saat latihan.	- Rok dan baju seragam pramuka lengkap dengan atributnya (kacu, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi, gudep, badge Jakarta, lambang pramuka / lambang pelantikan), bagi yang berjilbab warna kerudung coklat tua - Atribut kacu, tali kur dan topi digunakan saat latihan.

Tata tertib Peserta didik SMAN 104 Jakarta TP 2022/2023

4	Kamis	<ul style="list-style-type: none"> - Celana panjang putih - Baju batik sekolah, kaos putih polos - Baju batik bebas sopan di minggu ke-4/ pekan terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> - Rok putih, rempel - Baju batik sekolah, kaos putih polos - Baju batik bebas sopan di minggu ke-4/ pekan terakhir
5	Jum'at	<ul style="list-style-type: none"> - Celana abu-abu - Baju seragam muslim SMA Negeri 104 Jakarta, kaos putih polos - Baju kemeja putih beratribut OSIS dan dasi bagi non muslim 	<ul style="list-style-type: none"> - Rok abu-abu, rempel - Baju seragam muslim SMA Negeri 104 Jakarta dilengkapi jilbab putih, kaos putih polos - Baju kemeja putih beratribut OSIS dan dasi bagi non muslim

A. Ketentuan Pakaian seragam lengkap putri

1. Baju kemeja/ baju muslim/ baju pramuka dengan ukuran yang sesuai, tidak ketat dan kependekan (tidak junkis / 3 cm diatas siku) dan berlogo OSIS yang dipasang pada saku baju (yang berpakaian muslimah menggunakan kemeja lengan panjang berlogo OSIS dan berjilbab putih, hari Rabu berjilbab coklat tua).
2. Khusus hari kamis pekan ke-4 atau pekan terakhir menggunakan baju batik bebas, tapi sopan, berkerah, tidak junkis. **Sepatu kets bertali dengan warna tidak menyolok.**
3. Rok panjang rempel dan harus menutupi mata kaki.
4. Ikat pinggang berwarna hitam berlogo sekolah, kecuali hari Rabu gesper berlogo Pramuka.
5. Dasi abu-abu panjang berlogo SMA Negeri 104 Jakarta setiap hari Senin dan hari Selasa selama berada di sekolah.
6. Topi seragam berlogo SMA Negeri 104 Jakarta dan wajib dipakai saat upacara.
7. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, kecuali hari rabu kaos kaki berwarna hitam.
8. Sepatu kets berwarna hitam dengan tali sepatu **berwarna putih**, leher sepatu bagian belakang tidak boleh diinjak dan tidak diijinkan memakai sandal atau sepatu sandal.

B. Ketentuan pakaian seragam lengkap putra :

1. Baju kemeja/ baju muslim/ baju pramuka dengan ukuran yang sesuai, tidak ketat dan kependekan (tidak junkis / 3 cm diatas sikut) dan berlogo OSIS yang dipasang pada saku baju.
2. Khusus hari Kamis pekan ke-4 atau pekan terakhir menggunakan baju batik bebas, tapi sopan, berkerah, tidak junkis dan **Sepatu kets bertali dengan warna tidak menyolok.**
3. Kaos dalam berwarna putih polos, kecuali hari Rabu memakai kaos hitam/coklat tua.
4. Celana panjang model biasa/ lurus, tidak ketat, panjang celana sampai mata kaki dengan **lingkar bawah kaki minimal 40 cm**, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
5. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam berlogo SMA Negeri 104 Jakarta, kecuali hari Rabu gesper berlogo Pramuka.
6. Dasi abu-abu panjang berlogo SMA Negeri 104 Jakarta setiap hari Senin dan hari Selasa selama berada di sekolah.
7. Topi seragam berlogo SMA Negeri 104 Jakarta dan wajib dipakai saat upacara.

8. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, kecuali Hari Rabu kaos kaki berwarna hitam.
9. Sepatu kets berwarna hitam dengan tali **berwarna putih**, leher sepatu bagian belakang tidak boleh diinjak dan tidak diizinkan memakai sepatu TNI, sandal atau sepatu sandal.

C. Atribut:

Peserta didik harus menggunakan badge osis, merah putih, nama peserta didik dan nama lokasi sekolah dengan aturan :

- a. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/ kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

IV. POINT PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN
1	KETIDAKHADIRAN	
	1.1. Peserta didik terlambat masuk sekolah	5
	1.2. Peserta didik tidak masuk tanpa keterangan (A)	10
	1.3. Peserta didik tidak ikut pelajaran tertentu tanpa izin guru mata pelajaran	10
	1.4. Peserta didik tidak masuk dengan membuat keterangan palsu	20
	1.5. Peserta didik Keluar/masuk sekolah selain melalui pintu gerbang Sekolah	20
	1.6. Keluar Sekolah melalui pintu gerbang tanpa seizin guru piket pada saat KBM berlangsung	30
	1.7. Meninggalkan jam pelajaran saat KBM berlangsung tanpa seizin guru	5
2	PAKAIAN	
	2.1. Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan	5
	2.2. Memakai pakaian tidak rapi, tidak memasukkan baju ke dalam celana/ rok	5
	2.3. Tidak memakai perlengkapan upacara topi atau dasi berlogo SMA Negeri 104 Jakarta	10
	2.4. Salah memakai baju, celana/rok (tidak Seragam)	5
	2.5. Memakai sepatu selain hitam, tidak layak, diinjak belakangnya	5
	2.6. Tidak memakai kaos kaki putih polos selain hari Rabu (hitam)	5
	2.7. Memakai kaos dalam berwarna dan bergambar	5
	2.8. Memakai jaket atau sweater di ruang kelas atau lingkungan sekolah	5
	2.9. Tidak memakai baju muslim/muslimah SMA Negeri 104 Jakarta dan kerudung putih pada hari jum'at bagi beragama islam	5
	2.10. Tidak memakai sabuk atau gesper seragam SMA Negeri 104 Jakarta, osis atau gesper pramuka	5
	2.11. Tidak menggunakan atribut sekolah atau atribut pramuka pada seragam pramuka	5
	2.12. Memakai baju ketat, celana ketat atau celana yang lingkarnya kurang 40 cm	10
	2.13. Membawa dan memakai baju ganti yang tidak sesuai aturan Sekolah	10
3	KEPRIBADIAN	
	3.1. Peserta didik putri berhias (memakai lipstick dan sejenisnya) atau memakai perhiasan secara berlebihan	5
	3.2. Peserta didik putra memakai perhiasan (anting, gelang dan kalung) selain jam tangan	5

	3.3. Peserta didik putra yang rambutnya menutup telinga, alis atau kerah, panjang bagian atas melebihi 7 cm	5
	3.4. Mengecat/ memberi warna rambut/ model rambut yang tidak sesuai aturan sekolah	5
	3.5. Membuang sampah atau meludah tidak pada tempatnya	5
	3.6. Memelihara kuku panjang atau mengecat kuku	5
	3.7. Memakai tato atau henna yang bersifat sementara	15
	3.8. Memakai tato atau henna yang bersifat permanen	30
	3.9. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap sesama peserta didik	25
	3.10. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan	45
	3.11. Bertindak kasar atau ingin melawan Kepala Sekolah atau Guru	75
4	KETERTIBAN	
	4.1. Makan di dalam ruang kelas pada saat proses KBM	5
	4.2. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas atau di lingkungan sekolah	10
	4.3. Berada di areal berbahaya, misalnya berada di teras luar bagian belakang kelas	10
	4.4. Kedapatan menggunakan HP, MP3, Headset atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan KBM atau saat ulangan	15
	4.5. Kedapatan mencontek, mengirim, atau menerima jawaban pada saat ulangan	15
	4.6. Membobol rahasia sekolah termasuk membobol system internet sekolah	40
	4.7. Merusak, mengotori/mencoret-coret sarana /benda milik sekolah, guru, karyawan atau lingkungan orang lain di luar sekolah	20
	4.8. Tidak menyampaikan atau merubah isi surat panggilan orang tua	25
	4.9. Merusak/menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan atau teman dan harus menggantinya dengan barang yang sama.	30
	4.10. Menggunakan LCD kelas diluar kepentingan KBM	15
	4.11. Menutup atau merubah posisi camera CCTV	20
	4.12. Pemalsuan data-data sekolah atau tanda tangan kepala sekolah, guru atau karyawan	50
	4.13. Mengambil barang milik sekolah atau barang yang bukan miliknya	50
	4.14. Membawa sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di sekolah	25
	4.15. Melakukan permainan dengan menggunakan sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di Sekolah	45
	4.16. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah dan sekitarnya	50
	4.17. Pencemaran nama baik sekolah, Kepala sekolah, guru, karyawan dan antar Peserta didik melalui media massa, baik media elektronik, media cetak ataupun media social	75
	4.18. Berkumpul di luar Sekolah yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat	25
	4.19. Menerima tamu tanpa izin dari guru piket	20
	4.20. Merayakan Ulang Tahun dengan tindakan yang tidak lazim	20
5	ROKOK/ NARKOBA/MINUMAN KERAS	
	5.1. Membawa rokok dan sejenisnya di lingkungan sekolah	25
	5.2. Menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah	40
	5.3. Membawa dan menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah	50
	5.4. Membawa rokok dan sejenisnya diluar sekolah yang masih ada kaitannya dengan kegiatan sekolah	15
	5.5. Menghisap rokok dan sejenisnya diluar sekolah yang masih ada kaitannya dengan kegiatan sekolah	20
	5.6. Menghisap rokok dan sejenisnya di luar sekolah	25
	5.7. Membawa narkoba/minuman keras	80
	5.8. Menggunakan narkoba/minuman keras di dalam / di luar sekolah	100

	5.9. Memperjualbelikan narkoba/minuman keras di dalam/ di luar sekolah	100
6	BUKU, MAJALAH, FOTO-FOTO, KASET/CD PORNO TERLARANG	
	6.1. Membawa buku, majalah, foto/gambar, kaset, CD porno/terlarang	40
	6.2. Memperjualbelikan buku, majalah, foto/gambar, kaset, CD porno/terlarang	75
	6.3. Menyimpan dan atau menyebarluaskan foto atau Video porno di HP atau di Laptop	75
	6.4. Membuat konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian	75
	6.5. Menyebarkan konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian	50
	6.6. Menonton konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian	40
7	SENJATA	
	7.1. Membawa senjata tajam/senjata api, bahan peledak tanpa izin	45
	7.2. Memperjualbelikan senjata tajam//senjata api, bahan peledak	50
	7.3. Menggunakan senjata tajam/senjata api, bahan peledak	75
	7.4. Menggunakan senjata tajam/senjata api, bahan peledak untuk melukai	100
8	PERKELAHIAN	
	8.1. Melakukan perundungan baik verbal maupun non verbal	25
	8.2. Perkelahian disebabkan oleh sekolah lain	50
	8.3. Perkelahian antar peserta didik atau melakukan pemukulan terhadap peserta didik lain di SMA Negeri 104 Jakarta atau di luar SMA Negeri 104 Jakarta	50
	8.4. Perkelahian dengan sekolah lain yang disebabkan oleh Peserta didik SMA Negeri 104 Jakarta	70
	8.5. Terlibat perkelahian antara pelajar atau tawuran antar sekolah	100
9	INTIMIDASI/ANCAMAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN	
	9.1. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap peserta didik di sekolah	50
	9.2. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan	75
	9.3. Penganiayaan/pengeroyokan terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan	100
	9.4. Penganiayaan/pengeroyokan antar Peserta didik di dalam atau di luar sekolah	100
10	PELECEHAN/ ASUSILA	
	10.1. Pelecehan seksual atau tindakan asusila ringan yang dilakukan di sekolah	50
	10.2. Pelecehan seksual atau tindakan asusila berat Peserta didik dengan Peserta didik lain di dalam atau di luar Sekolah	100
	10.3. Pelecehan Peserta didik dengan guru/karyawan di dalam atau di luar Sekolah	100
	10.4. Hamil atau menikah atau hamil selama menjadi peserta didik SMA Negeri 104 Jakarta	100

V. SANKSI-SANKSI/ TINDAK LANJUT

Jumlah Point Pelanggaran	Jenis Sanksi/ Tindak lanjut
5 - 10 point	Teguran langsung, diberi peringatan dan dibimbing oleh guru-guru dan dicatat dalam buku pelanggaran tata tertib.
11 – 20 point	Peserta didik diberikan peringatan, dibimbing dan pengarahan oleh wali kelas/ BK dan dicatat di buku pelanggaran dan buku pembinaan peserta didik
21 – 39 point	Peserta didik diberikan pengarahan oleh wali kelas, kesiswaan dan guru BK, orang tua dipanggil dan peserta didik membuat perjanjian
40 - 55 point	Peserta didik di berikan pengarahan oleh kesiswaan, wali kelas dan guru BK, orang tua dipanggil dan peserta didik membuat perjanjian bermaterai
56 – 75 point	Peserta didik di berikan pengarahan oleh kesiswaan, wali kelas dan guru BK, Orang tua dipanggil dan peserta didik membuat perjanjian bermaterai serta dikenakan skorsing selama 1 (satu) hari

Tata tertib Peserta didik SMAN 104 Jakarta TP 2022/2023

76 – 85 point	Orang tua dipanggil dan peserta didik membuat perjanjian bermaterai serta dikenakan skorsing selama 3 (tiga) hari
86 – 99 point	Orang tua dipanggil dan peserta didik membuat perjanjian bermaterai serta dikenakan skorsing selama 5 (lima) hari
100 point	Melaporkan kepada kepala sekolah, orang tua dipanggil dan peserta didik dikembalikan kepada orangtuanya

VII. PROTOKOL KESEHATAN

1. Peserta didik melakukan social distancing (minimal 1 meter).
2. Peserta didik membawa dan menggunakan masker saat berada di sekolah (minimal membawa 2 masker).
3. Peserta didik membawa hand sanitizer.
4. Peserta didik membawa peralatan makan dan minum masing-masing.
5. Peserta didik sering mencuci tangan dengan sabu dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
6. Peserta didik tidak saling meminjamkan alat tulis.

VIII. LAIN – LAIN

1. Kehadiran kurang dari 90% mempengaruhi kenaikan kelas
2. Apabila orang tua tidak memenuhi undangan sekolah maka peserta didik yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orangtua datang dan tidak menggugurkan point yang sudah di dapat
3. Peraturan/ tata tertib ini adalah hasil revisi dari rapat dengan kepala sekolah, perwakilan guru, guru BK, perwakilan TU, perwakilan kelas dan OSIS
4. Hal – hal yang belum tercantum di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian

Peraturan atau tata tertib ini berlaku sejak tanggal penetapan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di-Jakarta,
Tanggal 23 Juni 2022
Kepala Sekolah



Sono, S.Pd
NIP. 196804171994031006



**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK
 TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Induk :
6. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :
7. Kelas :
8. Nama orang tua : a. Ayah :
b. Ibu :
9. Pekerjaan orang tua : a. Ayah :
b. Ibu :
10. Agama orang tua :
11. Nama Wali :
12. Pekerjaan Wali :
13. Hubungan keluarga dengan wali :
14. Alamat lengkap orang tua/ Wali :
15. Nomor Telp./ HP Orang tua :
16. Nomor HP siswa :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik SMA Negeri 104 Jakarta dan saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat
2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga dan sekolah
3. **Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala, peraturan/ tata tertib peserta didik, kegiatan belajar mengajar dan lain-lain**
4. Akan mengikuti dan menjalankan pendidikan agama yang saya anut
5. Sanggup menerima sanksi :
 - a. Tidak mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu, jika saya melanggar tata tertib yang sudah mencapai point tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak mentaati/mematuhi atau melanggar peraturan/tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab, setelah membaca dan memahami Tata Tertib SMA Negeri 104 Jakarta, kami sebagai orang tua/ wali menyetujui serta bersungguh-sungguh untuk bekerjasama dan mendukung penegakkan disiplin di SMA Negeri 104 Jakarta.

Mengetahui orang tua/ wali

Jakarta,2023
 Yang membuat pernyataan

Materai
 Rp 10.000

.....
 Nama jelas

.....
 Nama jelas